

Aplikasi Produk Asuransi Unit Link Syari'ah dan Aspek Hukumnya

Yushadeni

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM
Yogyakarta

Email: yushadeni@ymail.com

Abstrak

Boomingnya reksadana atau unit trust di pasar modal mengawali perkembangan asuransi jiwa unit link, serta rendahnya bunga deposito menjadikan unit link sebagai alternatif investasi yang lebih menarik. Produk asuransi unit link dirancang dengan mengkaitkan (linked) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Asuransi unit link merupakan polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa, ditambah dengan unsur investasi dengan menggunakan harga unit, di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Tujuan adanya unit link adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya. Unit link merupakan produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda sebagai proteksi sekaligus investasi yang tidak didapatkan pada jenis asuransi yang lain seperti asuransi kerugian.

Dengan berkembangnya produk unit link ini, perusahaan asuransi syari'ah pun mulai menawarkan produk unit link. Secara prinsip unit link syari'ah tidak jauh berbeda dengan unit link perusahaan asuransi konvensional. Perbedaannya terletak pada usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset, serta pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Keyword: *Asuransi unit link, Syari'ah, Hukum.*

A. Pendahuluan

Sebelum unit link berkembang, produk asuransi jiwa dwiguna (*endowment*) juga telah mengkombinasikan antara proteksi dan tabungan tapi menghasilkan tingkat return yang relatif rendah, pemegang polis tidak mengetahui tabungannya itu ditempatkan dalam instrumen apa oleh perusahaan asuransi. Namun, berbeda dengan asuransi unit link yang memberikan kebebasan kepada pemegang polis untuk memilih instrumen investasi yang diinginkan.¹

Produk asuransi unit link memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan tingkat return investasinya. Karena itu risiko investasinya ditanggung oleh pemegang polis. Jika harga instrumen investasi turun maka nilai investasinya juga turun dan jika nilai instrumen itu meningkat maka nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Walaupun demikian perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis sebagaimana yang diperjanjikan.

Popularitas produk unit link di mana risiko investasinya secara langsung dipegang oleh pemegang polis, telah tumbuh dengan cepat di kawasan asia beberapa tahun belakangan ini. Pelaku industri asuransi jiwa menyambut dengan antusias

¹ Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit link Proteksi sekaligus Investasi*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 9.

dalam menyediakan dan memasarkan produk-produk unit link ini.

Namun demikian, asuransi unit link tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang diatur hanyalah usaha asuransi pada umumnya. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa asuransi jiwa unit link ini sebagai perjanjian jenis baru campuran yang mengkombinasikan antara perjanjian asuransi dan perjanjian investasi dalam satu kontrak perjanjian. Secara prinsip unit link syari'ah tidak jauh berbeda dengan unit link perusahaan asuransi konvensional. Perbedaannya terletak pada usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset, serta pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Oleh karena itu yang dimaksud unit link dalam tulisan ini yaitu unit link secara umum, baik itu unit link konvensional maupun unit link syari'ah. Perbedaan prinsip asuransi konvensional dan asuransi syari'ah itu sendiri menurut hemat penulis tidak perlu dibahas dalam tulisan ini, karena sudah banyak literatur lain yang membahasnya secara lebih detail. Dalam tulisan ini penulis hanya akan memaparkan seputar unit link, yaitu mengenai apa itu unit link, jenis-jenisnya, apa perbedaan unit link dengan asuransi tradisional, bagaimana aplikasi produk asuransi jiwa unit link dan aspek hukumnya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan berikut ini.

B. Pengertian Asuransi Jiwa Unit link

Asuransi jiwa adalah salah satu tindakan preventif

terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin timbul, apabila terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atas hilangnya jiwa manusia, karena suatu peristiwa yang tidak tentu.² Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi umum, biasanya disebut asuransi sejumlah uang atau *zommen verzekiring*. Kerugian materi akibat meninggalnya seseorang sulit ditentukan sehingga tak dapat ditentukan berapa besar ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penanggung apabila jumlah pertanggungan tidak ditetapkan terlebih dahulu.³

Asuransi jiwa unit link adalah suatu polis yang menggabungkan program proteksi dan investasi dalam suatu produk. Dengan demikian, tertanggung asuransi akan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi dana yang akan ditanamkan di investasi. Karena nilai investasinya ditentukan sendiri oleh tertanggung, maka nilai polis dalam unit link tidak digaransi alias ditanggung sendiri oleh tertanggung.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam produk asuransi unit link, yaitu:

1. Perusahaan Asuransi, yaitu perusahaan yang mengeluarkan produk Asuransi Unit link.
2. Tertanggung yaitu pemegang polis asuransi
3. Manajer Investasi (MI), yaitu pihak yang mengelola portofolio efek dari tertanggung Unit Link.
4. Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain, menyelesaikan transaksi

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 301.


³ R. Ali Ridho, dkk, *Hukum Dagang: tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. (Bandung : Remaja Karya, 1986), Hlm. 175.

efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi tertanggungnya.

Biaya-biaya yang muncul dalam produk asuransi unit Link biasanya adalah sebagai berikut:

1. Biaya akuisisi tahun pertama
2. Biaya pengelolaan investasi
3. Biaya premi *Top Up*
4. Biaya penarikan dana
5. Biaya pengalihan jenis investasi

Asuransi unit link dapat digambarkan dengan skema berikut:



Investasi

Pilihan instrument investasi

Dana Tunai

Fleksibilitas: penarikan,
penambahan dana,
premium holiday
perubahan premi dan UP

Asuransi jiwa unit link merupakan salah satu cara berinvestasi yang efektif di mana nilai investasi langsung dikaitkan dengan kinerja investasi. Pada umumnya cara mengaitkan nilai investasi dengan polis asuransi adalah dengan memberikan nilai unit, di mana total nilai unit tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa. Cara lainnya bisa dengan cara mengaitkan unit dengan reksadana. Nilai unit secara langsung dapat mewakili nilai aset dari dana tersebut dan akan berfluktuasi mengikuti kinerja investasi tersebut.

Dalam asuransi unit link semua atau sebagian premi digunakan untuk unit dengan harga yang berlaku pada saat pembayaran premi. Nilai yang akan datang (*future value*) dari polis tersebut akan berfluktuasi sesuai dengan pengalokasian unit.⁴

Unit link syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam unit link syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (*wakalah bil ujah*) atau bagi hasil (*mudharabah*) untuk premi asuransinya. Dalam investasinya, unit link syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, unit link syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya.

Dengan menjadi tertanggung produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Tetapi, biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, seperti misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.

⁴ Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi*, hlm. 21.

Seperti halnya asuransi biasa, tertanggung asuransi unit link membayar premi setiap jangka waktu tertentu, seperti bulanan, kuartalan, semester, dan tahunan. Perbedaannya, tertanggung unit link membayar premi dalam dua porsi yaitu porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya return dari investasi bisa menutupi biaya premi, maka tertanggung memiliki pilihan untuk tidak membayar premi.

Kepemilikan dana pada unit link syari'ah pun merupakan hak tertanggung. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada unit link syari'ah dibagi antara perusahaan dengan tertanggung sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Bila terjadi musibah, maka akan mendapat uang pertanggungan plus nilai investasi. Tertanggung pun dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya, seperti santunan kecelakaan, sakit kritis, atau biaya rumah sakit.

Dalam unit link premi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk membeli unit-unit investasi. Tertanggung pun bebas menentukan jenis dana investasi yang diinginkannya. Setidaknya terdapat empat pilihan, yaitu

1. *Cash fund* (investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang syari'ah);
2. *Fixed Income* (investasi sebagian besar dalam instrumen obligasi syari'ah);

3. *Balance Fund* (investasi sebagian besar pada saham dan obligasi syariah);
4. *Equity fund* (investasi sebagian besar dalam saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah).⁵

C. Jenis-jenis Asuransi Jiwa Unit link dan Aplikasinya

Sebelum menjabarkan produk asuransi jiwa unit link, kita perlu mengetahui dan mengenal produk asuransi jiwa. Saat ini produk dan program asuransi jiwa dengan berbagai variasinya mudah didapati di pasar asuransi. Pada dasarnya produk asuransi jiwa dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu asuransi seumur hidup (*whole life insurance*), jangka warsa (*term of life insurance*), dwiguna (*endowment*), dan Anuitas (*Annuity*).⁶ Dalam referensi lain ada tiga macam asuransi jiwa yaitu asuransi seumur hidup (*whole life insurance*), jangka warsa (*term of life insurance*), dan dwiguna (*endowment*).⁷

1. Asuransi jiwa seumur hidup (*whole life*), bertanggung membayar premi asuransi seumur hidupnya tanpa mengharapkan bahwa suatu kelak akan menerima manfaat atau santunan asuransi. Santunan asuransi hanya akan dibayarkan kepada "*termaslahat atau penerima manfaat*" atau seseorang yang ditunjuk jika bertanggung meninggal dunia. Di Indonesia jenis asuransi ini kurang diminati, namun di Jepang justru laris terjual.

⁵ <http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/mengenal-unit-link-syariah.html>

⁶ Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*. (Bandung : Tarsito, 1985), hlm. 29.

⁷ Mehi dan Cammack, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 2001), hlm. 83.

2. Asuransi jiwa annuitas (*annuity*), dibeli secara tahunan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan. Biasanya digunakan dalam kaitan kredit kepada bank. Jenis asuransi jiwa ini tidak mempunyai unsure tabungan, dan premi yang dibayar lebih murah dari jenis asuransi lainnya.
3. Asuransi jangka warsa (*term life insurance*), suatu asuransi jiwa di mana jumlah uang pertanggungan (JUP) hanya akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan (kontrak). Namun jika masa pertanggungan berakhir pemegang polis masih hidup, maka dia tidak akan menerima pembayaran apapun dari penanggung.
4. Asuransi jiwa dwiguna (*endowment*), jenis asuransi jiwa ini memberikan jaminan ganda yaitu membayar santunan sebesar nilai pertanggungan kepada tertanggung, jika ia masih hidup sampai akhir masa kontrak asuransinya. Jika tertanggung meninggal sebelum berakhir masa kontrak asuransinya, akan dibayarkan santunan kepada termaslahat atau penerima manfaat yang ditunjuk sebesar nilai pertanggungan.

Adapun dalam produk asuransi unit link, jenis-jenisnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Produk unit link dengan *whole life*,

Dilihat dari cara pembayaran preminya ada dua jenis produk unit link yaitu premi regular dan premi tunggal. Pada premi regular pemegang polis dapat mengumpulkan investasinya selama jangka waktu tertentu. Untuk premi tunggal pemegang polis (umumnya orang-orang yang telah memiliki tingkat kemakmuran) menempatkan

investasinya pada tempat yang lebih menguntungkan.

Pada produk ini merupakan jenis asuransi jiwa unit link seumur hidup yang fleksibel dengan pembayaran premi yang regular, dengan beberapa manfaat:

- a. Produk unit link risikonya ada di pemegang polis
- b. Adanya kebebasan pemegang polis untuk menentukan besarnya manfaat asuransi atau uang pertanggungan sesuai jumlah premi tahunannya.
- c. Kontrak polis ini biasanya telah menjelaskan besar biaya yang dikurangi dari masing-masing setoran premi yang meliputi biaya polis dan komisi sebelum sisanya diinvestasikan ke dalam bentuk unit.
- d. Pada polis memungkinkan perusahaan asuransi meninjau besarnya biaya administrasi dan mortalita.
- e. Walaupun polis ini dikategorikan polis seumur hidup namun setiap saat pemegang polis dapat menjual polis, nilai tunai pengunduran diri tidak dijamin besarnya bergantung pada kinerja dana investasinya.

Produk unit link seumur hidup nampak sangat kompleks, namun dari sudut pemegang polis, ini merupakan konsep yang sederhana. Pemegang polis cukup menentukan dua hal:

- a. Berapa besar premi tahunan atau bulanan yang mampu dibayar
- b. Berapa besar perlindungan asuransi yang dibutuhkan saat ini.

Setelah dua hal itu ditentukan maka proporsi yang

diinvestasikan dalam bentuk unit akan disesuaikan dengan dua hal di atas dalam hal melihat proyeksi besarnya nilai tunai pada akhir tahun polis, juga ditentukan dari instrumen investasi yang dipilih.

2. Unit link dengan *mutual fund*

Ada beberapa karakter penghimpunan dana atau pengalokasian dana dari produk unit link yang menganut prinsip-prinsip yang sama dengan reksadana (*mutual fund*) di antaranya adalah:

- a. Investasi unit link dilakukan dengan pengumpulan dana dari masyarakat yang kemudian dialokasikan dalam unit-unit kecil yang disebut unit. Sedangkan dalam reksadana disebut unit penyertaan.
- b. Tahap berikutnya unit-unit tersebut diberi nilai sesuai portofolio dimana unit link tersebut ditanamkan. Penanaman unit-unit ini dipilih oleh masyarakat pemodal sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1985.

Adapun aplikasi produk asuransi jiwa unit link, sebagai berikut:

a. Polis unit link premi tunggal

Polis unit link premi tunggal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang selanjutnya premi tersebut diinvestasikan di dana unit link. Biaya didebet dari dana tersebut baik pada saat polis diterbitkan ataupun secara berkala selama polis berjalan. Pemegang polis biasanya bebas untuk menari atau menebus polisnya, dan kebanyakan program yang

mbolehkan penambah dana (top up) kapan saja.

Polis ini mempunyai manfaat meninggal dengan nilai minimum. Dari segi inilah yang membedakan unit link dengan reksadana yang hanya memberikan hasil investasi saja.

b. Polis unit link premi berkala

Cara kerja unit link pada dasarnya sama dengan polis premi tunggal. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada jenis polis berkala mensyaratkan pembayaran premi berkala. Sedangkan yang lain pada umumnya samayaitu: pemegang polis juga menikmati fleksibilitas seperti perubahan jumlah premi, melakukan *top up* atau mengambil cuti premi serta melakukan penarikan atau penebusan dan juga mengubah proteksi dari waktu ke waktu.

Pengalokasian premi ke dalam rekening akan berbeda dari tahun ke tahun. Misalnya tingkat pengalokasian premi:

- 1) 0 % di tahun pertama
- 2) 50 % di tahun kedua
- 3) 50 % di tahun ketiga
- 4) 100 % setelah tahun ketiga.⁸

Adapun keuntungan unit link premi berkala ini yaitu:

1. Persiapan dana hari tua/ pension sesuai dengan jumlah dana dan waktu pension.

⁸ *Ibid.*,

2. Persiapan dana pendidikan/ beasiswa sesuai dengan usia anak dan dana sekolah yang dibutuhkan.
3. Alat untuk mengakumulasi kekayaan (*wealth accumulation*) berupa tabungan investasi sesuai dengan waktu dan jumlah dana yang diinginkan.
4. Alat untuk memproteksi kekayaan (*wealth protection*), misalnya proteksi untuk kelangsungan income keluarga, proteksi asset dan melindungi nilai ekonomi seseorang.⁹

Biasanya dalam satu perusahaan memiliki lebih dari satu produk asuransi Unit Link maka diperlukan pedoman tentang produk mana yang sebaiknya kita pilih, berikut adalah jenis-jenis produk unit link berdasarkan porsi portofolio investasi, tingkat risiko, dan potensi pengembalian hasil investasi, yaitu:

1. *Cash Fund Unit Linked* (Unit Link Dana Kas atau Pasar Uang), Jenis Unit Link ini merupakan pilihan instrumen investasi yang paling aman dimana portofolio investasi akan ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat BI, dan surat hutang jangka pendek. Rentang waktu investasinya jangka pendek dengan tingkat risiko paling rendah.
2. *Fixed Income Unit Linked* (Unit Link Pendapatan Tetap), Jenis Unit Link ini cocok diambil oleh tertanggung yang ingin mendapatkan keuntungan pada tingkat bunga optimal namun tetap mengutamakan pendapatan yang stabil dan konsisten. Komposisi dana investasi akan difokuskan pada instrumen obligasi.

⁹ Windawati Tjahjadi, *mengenal lebih dekat asuransi unit link* disampaikan dalam seminar *Unit Linked Insurance: Benefit and Risk*, 20 Mei 2011 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

3. *Managed Unit Linked* (Unit link Pendapatan Campuran), Jenis Unit Link ini sesuai dengan para tertanggung yang ingin memperoleh investasi yang memberikan pendapatan memadai sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan investasi dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan dana investasi akan difokuskan pada saham dan obligasi dengan komposisi tertentu sehingga dapat diperoleh tingkat return yang optimal. Tingkat pengembalian dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun namun relatif lebih stabil dibandingkan Unit Link dana Saham.
4. *Equity Unit Linkeed* (jenis Unit Link ini paling sesuai untuk tertanggung yang ingin mendapatkan pertumbuhan hasil investasi secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dana investasi akan dikembangkan pada instrumen yang memiliki potensi pertumbuhan paling besar yaitu saham (sekurang-kurangnya 80%). Tingkat return atau pengembalian hasil investasi akan berubah dari tahun ke tahun dan berfluktuasi seiring dengan kondisi pasar saham.

Untuk memutuskan jenis produk Unit Link mana yang harus diambil, terlebih dahulu selaku investor harus mengetahui apakah ia termasuk seorang *risk taker investor*, *moderate investor*, atau *risk averse investor*, serta harus mengetahui syarat dan prosedur klaim, baik klaim untuk proteksi maupun untuk penarikan dana investasi.

Pada dasarnya Unit Link merupakan produk asuransi gabungan antara asuransi jiwa dan investasi, ketentuan dalam polis pun sama saja dengan produk asuransi lazimnya.

Asuransi Unit Link menghubungkan antara jumlah manfaat (*benefit*) dengan aset investasi. Aset ini bisa berupa suatu saham tertentu, indeks saham dan lain-lain. Dibandingkan dengan produk asuransi jiwa tradisional, salah satu yang membedakan produk Unit Link adalah jumlah *benefit*-nya yang bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi (misalnya saham). Jika harga saham pada waktu itu anjlok turun maka *benefit*-nya juga ikut turun akibatnya tertanggung mengalami rugi. Untuk mengatasinya perusahaan asuransi memberikan garansi minimum tertanggung akan memperoleh manfaat sebesar harga kesepakatan pada kontrak. Sebaliknya jika harga saham melonjak naik maka manfaatnya juga ikut naik yang bisa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Hal ini diatasi dengan memberikan batasan maksimum manfaat yang diperoleh tertanggung yang disebut *cap*.

D. Perbedaan antara Unit Link dan Asuransi Tradisional

Asuransi jiwa tradisional merupakan bentuk asuransi jiwa murni di mana ahli waris akan menerima uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi, atau setelah jangka waktu tertentu (saat masa asuransi jatuh tempo), sedangkan asuransi jiwa unit link merupakan polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa, ditambah dengan unsur investasi dengan menggunakan harga unit, di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Adapun perbedaannya lebih rinci sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Windawati Tjahjadi, *mengenal lebih dekat asuransi unit link* disampaikan dalam seminar *Unit Linked Insurance: Benefit and Risk*, 20 Mei 2011 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

No.	Dari segi	Asuransi Tradisional	Asuransi Unit Link
1.	Waktu kemunculan	Asuransi jenis tertua yang masih tersedia sampai saat ini.	Relatif baru dan sangat populer.
2.	Penarikan dana	Penarikan dana tidak bisa sebelum jatuh tempo.	Penarikan sebagian diperkenankan.
3.	Tertanggung	Cocok untuk orang dengan tipe profil risiko yang rendah.	Pada umumnya diambil oleh orang yang tipenya agresif.
4.	Cara investasi	Umumnyaberinvestasi di instrument bond.	Investasi pada pasar modal.
5.	Manfaat	Manfaat santunan meninggal pertanggung garansi bonus. +	Santunan meninggal adalah uang pertanggung atau nilai dana.
6.	Kestabilan	Stabil dan umumnya memberikan hasil baik dalam jangka panjang.	Pengembalian tergantung pada kinerja pasar.
7.	Rasio	Rasio premi terhadap uang pertanggung umumnya tetap untuk setiap plan dan usia.	Premi berubah sesuai kelompok usia.

E. Aspek Hukum Unit Link dan Unit Link Syari'ah

Secara prinsip unit link syari'ah tidak berbeda dengan unit link perusahaan asuransi konvensional. Perbedaannya terletak pada usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset, serta pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Perbedaan yang mendetail dengan Investasi Unit Link Non Syari'ah (Konvensional) antara lain:

1. Dalam investasinya, unit link syari'ah hanya boleh

ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syari'ah, seperti tabungan di bank syari'ah, deposito di bank syari'ah, obligasi syari'ah (sukuk), dan saham syari'ah yang terdapat pada Daftar Efek Syari'ah (DES). Selain itu, unit link syari'ah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya.

2. Porsi penempatan dana untuk Proteksi (asuransi) juga harus sesuai dengan prinsip berasuransi dalam Islam.
3. Pembagian keuntungan pada unit link syari'ah dibagi antara perusahaan dengan tertanggung sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Pola bagi hasil membentengi Investasi di Unit Link Syari'ah dari kegiatan-kegiatan *ribawi*.

Apapun bentuknya yang dinamakan investasi pasti mengandung unsur risiko, termasuk unit link yang *notabene* yang risikonya ditanggung oleh pemegang polis. Selain profit gain produk unit link juga dapat memberikan profit loss, misalnya karena jatuhnya indeks harga saham atau nilai aktiva bersihnya turun. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip asuransi di mana risiko dialihkan dari tertanggung kepada penanggung, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 246 KUHD dan pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Produk unit link jika diperhatikan dengan seksama, memberikan kesan bahwa muatan investasi yang terkandung didalamnya seperti sedikit dipaksakan. Muatan investasinya bahkan lebih menonjol dari muatan asuransinya, padahal unit link adalah produk dari asuransi jiwa. Inilah sudut pandang yang dipakai oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi

Jiwa yang menyebabkan LSM tersebut begitu menentankan keberadaan produk unit link ini.¹¹

Walaupun pada dasarnya belum ada pengaturan khusus mengenai asuransi jiwa unit link di Indonesia namun secara yuridis, hukum asuransi di Indonesia tertuang dalam beberapa produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
4. KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
6. KMK No.423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengambil alih suatu resiko dari pihak tertanggung. Pengalihan risiko tersebut meliputi kemungkinan kerugian material dialami tertanggung akibat suatu peristiwa yang mungkin atau belum pasti akan terjadi. Kaitannya dengan

¹¹ Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi*, hlm. 88.

asuransi *unit link* dapat pula diartikan bahwa kontrak legal yang menjelaskan setiap masa depan, termasuk biaya administratif dan keuntungan yang diharapkan dari investasi. Objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi bisa berupa benda dan jasa jiwa dan raga, kesehatan, tanggung jawab hukum, serta berbagai kepentingan lain yang mungkin hilang, rusak, atau berkurang nilainya.

Sebuah perjanjian asuransi dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 KUHPd sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri.
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Adanya hal tertentu yang menjadi sebab yang Premidan Polis
4. Karena suatu sebab yang halal

F. Premi dan Polis

Premi adalah suatu prestasi yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung atas jasanya mengambil alih risiko. Premi adalah Perjanjian pengalihan risiko dalam hukum asuransi harus dibuat secara tertulis dalam sebuah akta tertentu yang menjelaskan tentang unsur-unsur perjanjian tersebut. Akta ini disebut polis.

Risiko yang dialihkan dari tertanggung kepada penanggung, dalam arti asuransi adalah berupa kemungkinan terjadinya kerugian, serta batalnya sebagian atau keseluruhan keuntungan yang diharapkan, yang diakibatkan oleh suatu kejadian luar biasa yang tidak terprediksi, di luar kekuasaan manusia.

Peristiwa tidak terduga itu disebut *evenement*, sebuah peristiwa tidak terduga yang menurut pengalaman normal

tidak bisa dipastikan akan terjadi. Kalaupun peristiwa tersebut bisa dipastikan terjadi, kematian misalnya : waktunya tidak bisa dipastikan. Peristiwa tersebut juga berupa sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Jika terjadi, akan menimbulkan kerugian atau membatalkan keuntungan.

Dalam pasal 255 KUHD disebutkan bahwa :“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis”. Ketentuan tersebut di atas memberikan kesan seolah-olah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian asuransi. Berbeda halnya dengan polis asuransi jiwa unit link dimana polis tidak hanya sebagai alat bukti adanya perjanjian asuransi melainkan juga sebagai alat bukti adanya perjanjian investasi.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 257 KUHD yang menyatakan bahwa: “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi jiwa menurut undang-undang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu (seperti akte tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting adanya akte yang demikian itu. Hal ini dengan mengingat bahwa perjanjian asuransi jiwa adalah berhubungan dengan kepentingan finansial dan perjanjian tersebut bersifat perjanjian kemungkinan.

G. Aspek Perjanjian Pada Asuransi Jiwa Unit link

Ada hal menarik yang menyebabkan asuransi jiwa unit link berbeda dengan asuransi-asuransi jiwa yang lain. Selain sisi proteksi sebagaimana terdapat dalam asuransi jiwa juga ada aspek investasi yang mengakibatkan asuransi jiwa unit link ini semakin menarik untuk diperbincangkan pada aspek perjanjiannya.

Pada dasarnya perjanjian asuransi itu untuk pengalihan risiko, sedangkan investasi ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks perjanjian asuransi jiwa unit link sepertinya investasi cenderung lebih dominan. Dan antara perjanjian asuransi dan investasi pada polis asuransi jiwa unit link disatukan dalam satu polis.

Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan merupakan bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya.

Masalah muncul kemudian ketika di dalam perjanjian asuransi jiwa unit link tidak disebutkan dalam klausula perjanjiannya pasal-pasal yang menegaskan cara penyelesaian sengketa bilamana dihadapkan pada terjadinya masalah terhadap investasinya dan diketahui bahwa perjanjian proteksi dan investasi disatukan dalam satu polis.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah adakah aturan khusus yang mengatur tentang perjanjian asuransi jiwa

unit link? apakah cukup undang-undang usaha perasuransian mengakomodir perjanjian unit link ini ketika terjadi sengketa dalam perjanjian? dapatkah penyelesaian dalam perjanjian asuransi unit link ini kita terapkan beberapa teori penyelesaian perjanjian jenis baru campuran?

Menurut hemat penulis perjanjian asuransi unit link ini merupakan salah satu macam perjanjian jenis baru. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kemudian kenapa penulis berpendapat kalau perjanjian asuransi jiwa unit link ini dapat dianggap sebagai perjanjian jenis baru yaitu:

1. Tidak di atur dalam BW, KUHD dan aturan-aturan khusus, Kitab undang-undang hukum perdata, KUHD dan aturan khusus tidak ditemukan aturan mengenai perjanjian asuransi jiwa unit link ini. Hal ini sebagaimana perjanjian sewa beli yang tergolong perjanjian jenis baru.
2. Dalam realitasnya berkembang dalam masyarakat praktek-praktek perjanjian ini. Namun untuk sementara aturannya masih bernaung di bawah payung hukum perasuransian.
3. Hukum asuransi tidak secara tegas mengatakan bahwa yang termasuk dalam hukum pertanggunganan/perasuransian itu boleh hal-hal yang tujuannya selain pembagian risiko antara tertanggung dan penanggung. Dalam unit link pada aspek investasinya risiko bahkan tidak dialihkan kepada penanggung namun risiko penuh atas tanggungan pihak yang seharusnya dalam asuransi mendapatkan pertanggunganan yaitu tertanggung.
4. Seharusnya kalau ini tidak di atur dalam BW, KUHD maupun aturan-aturan khusus, penyelesaian masalahnya mendasarkan pada cara penyelesaian perjanjian jenis baru.

H. Kesimpulan

Boomingnya reksadana atau *unit trust* di pasar modal mengawali perkembangan asuransi jiwa unit link. Produk asuransi unit link dirancang dengan mengkaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya.

Pada dasarnya Unit Link merupakan produk asuransi gabungan antara asuransi jiwa dan investasi, ketentuan dalam polis pun sama saja dengan produk asuransi lazimnya. Asuransi Unit Link menghubungkan antara jumlah manfaat (*benefit*) dengan aset investasi. Aset ini bisa berupa suatu saham tertentu, indeks saham dan lain-lain. Dibandingkan dengan produk asuransi jiwa tradisional, salah satu yang membedakan produk Unit Link adalah jumlah *benefit*-nya yang bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi (misalnya saham).

Menurut hemat penulis perjanjian asuransi unit link ini merupakan salah satu macam perjanjian jenis baru. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kemudian kenapa penulis berpendapat kalau perjanjian asuransi jiwa unit link ini dapat dianggap sebagai perjanjian jenis baru yaitu:

- a. Tidak di atur dalam BW, KUHD dan aturan-aturan khusus, Kitab undang-undang hukum perdata, KUHD dan aturan khusus tidak ditemukan aturan mengenai perjanjian asuransi jiwa unit link ini. Hal ini sebagaimana perjanjian sewa beli yang tergolong perjanjian jenis baru.
- b. Dalam realitasnya berkembang dalam masyarakat praktek-

praktek perjanjian ini. Namun untuk sementara aturannya masih bernaung di bawah payung hukum perasuransian.

- c. Hukum asuransi tidak secara tegas mengatakan bahwa yang termasuk dalam hukum pertanggungan/perasuransian itu boleh hal-hal yang tujuannya selain pembagian risiko antara tertanggung dan penanggung. Dalam unit link pada aspek investasinya risiko bahkan tidak dialihkan kepada penanggung namun risiko penuh atas tanggungan pihak yang seharusnya dalam asuransi mendapatkan pertanggungan yaitu tertanggung.
- d. Seharusnya kalau ini tidak di atur dalam BW. KUHD maupun aturan-aturan khusus, penyelesaian masalahnya mendasarkan pada cara penyelesaian perjanjian jenis baru.

Daftar Pustaka

- Salim, Abbas, *Dasar-dasar Asuransi*. Bandung : Tarsito, 1985.
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Sendra, Ketut, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit link Proteksi sekaligus Investasi*, Jakarta: Penerbit PPM, 2004
- Mehi dan Cammack, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara, 2001.
- Ridho, R. Ali, dkk, *Hukum Dagang: tentang aspek -aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1986.
- Tjahjadi, Windawati, *mengenal lebih dekat asuransi unit link disampaikan dalam seminar Unit Linked Insurance: Benefit and Risk*, 20 Mei 2011 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- <http://www.reksadanasyari'ah.net/2008/08/mengenal-unit-link-syari'ah.html>